



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara maksimal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang teknik Pelayanan Dasar bidang sosial di daerah

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868);
12. Peraturan Materi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang teknis Pelayanan Dasar bidang Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Kabupaten/kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun Anggaran 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 20. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengaturan Penerapan SPM Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. Penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Kabupaten yang ditetapkan Pemerintah meliputi :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang teruga tuberculosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Kabupaten;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayananin formasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasisosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;dan
29. Rerlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggal darurat bencana bagi korban bencana Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 7

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan Pencapaian SPM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPM yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dan dilakukan sepenuhnya oleh aparatur sipil negara Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM menyampaikan Laporan Kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan dan laporan tahunan terhadap kinerja penetapan dan pencapaian SPM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk melakukan

monitoring dan evaluasi penerapan SPM Pemerintah Kabupaten.

BAB V
TIM PENERAPAN SEKRETARIAT DAN SEKRETARIAT TIM
PENERAPAN SPM

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tim Penerapan SPM Kabupaten.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Bupati Bengkulu Selatan;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaar Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - e. Anggota :
 1. Kepala prangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi urusan wajib
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Inspekturinspektorat Daerah
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
 5. KepalaDinas Kependudukan dan Capil.
- (2) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Melakukan Koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampuh SPM;
4. Mengordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. Mengordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan RenjaPerangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
7. Mengordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan daerah Kabupaten;
8. Mengordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten;
9. Mengordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten;
10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
12. Mengordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. Melakukan rapat secara berkala;
14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh sekretariat Tim

- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
 - c. mengelola informasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Pemeintahan dan Otononi Daerah Setda Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya meliputi :
- a. Fasilitasi penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. Fasilitasi penyusunan laporan pencapaian SPM;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - d. Penyusunan laporan pencapaian SPM;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 23 Maret 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 23 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia sesuai dengan

		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				Yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, Jasa dan sumber daya manusia	100%(sesuai Dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber Daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akandipenuhi)	Setiap tahun	

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi Baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jas, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai Dengan jumlah bayi baru lahir	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setip tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak Pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia danTata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah Barang dan jasa	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada Yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diprovinsi dan kabupaten/kota

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan\ evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang Akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, Jasa dan sumberdaya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu Minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%(sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap Dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, Jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ kota						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI